



SALINAN

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, terdapat bidang dan seksi yang tugas dan fungsinya perlu diubah, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
13. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 300), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan huruf d ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja kegiatan bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan anggaran kegiatan bidang;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi: sertifikat layak fungsi bangunan gedung, tim ahli bangunan gedung, pendataan bangunan, pembangunan gedung dan fasilitas umum, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Bidang Cipta Karya membawahi:
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Air Minum; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
2. Ketentuan huruf d ayat (2) diubah dan di antara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknis tata bangunan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang yang meliputi: sertifikat layak fungsi bangunan gedung, tim ahli bangunan gedung, pendataan bangunan, pembangunan gedung dan fasilitas umum;
 - d1. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
 - e. pelaksanaan dan penyusunan bahan laporan kegiatan seksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan ayat (1), huruf a ayat (2) diubah dan diantara huruf n dan huruf o ayat (2) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf n1 dan huruf n2, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang pemanfaatan ruang, informasi dan bina masyarakat serta jasa konstruksi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Penataan Ruang;
 - b. penyusunan rencana umum dan rencana rinci, dan rencana detail kota;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan ruang;
 - d. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tata ruang, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang;
 - e. penyelenggaraan pemberian arahan, pengaturan, dan penataan teknis keruangan terhadap pembangunan fisik kota;
 - f. penyelenggaraan rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen teknis perencanaan tata ruang;
 - g. penyelenggaraan evaluasi terhadap strategi pengembangan daerah, penyimpangan serta dampak lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan rencana umum, rencana detail dan rencana rinci tata ruang;
 - h. penyediaan peta dasar untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau kalangan swasta;
 - i. penyiapan surat keterangan rencana kota yang secara deskriptif mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, koefisien daerah hijau) dan ketentuan lainnya;
 - j. penyelenggaraan evaluasi pemanfaatan ruang pembinaan dan memfasilitasi dan sinkronisasi penataan ruang perbatasan antar daerah;
 - k. penyusunan prosedur penggunaan lokasi taman dan penebangan pohon;

- l. pembinaan dan fasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
 - m. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Penataan Ruang;
 - n. pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait pemberian bimbingan teknis di Bidang Penataan Ruang;
 - n1. penyelenggaraan pemberian rekomendasi IMB;
 - n2. penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - o. pengawasan, pengendalian, pengkajian dan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Ruang; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan Ruang, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
4. Ketentuan huruf a, huruf g, huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
 - c. penyediaan pelayanan peta rencana tata ruang;
 - d. penyusunan legalisasi produk-produk pemanfaatan ruang;

- e. penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan ruang Kota Bima;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang;
 - g. penyusunan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang;
 - h. pembinaan dan fasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
 - i. penyelenggaraan pemberian rekomendasi IMB;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan ayat (1), huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengendalian Ruang;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
 - c. penyusunan legalisasi produk-produk pengendalian tata ruang;
 - d. penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Pengendalian Penataan Ruang;

- f. penyusunan pemetaan pemanfaatan ruang;
- g. penyusunan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan;
- h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- i. penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 30 November 2018

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 438



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABD. WAHAB, SH
NIP. 19650903 1998031 005